

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian yang telah penulis sampaikan mengenai Prosedur Pelayanan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dinilai sudah baik dan sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Kemudian dalam tata cara prosedur pelayanan, pelayanan penangguhan upah minimum juga dinilai telah sesuai dengan aturan yang tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Karena dari keempat tata cara yaitu pengajuan permohonan pelayanan, penanganan pelayanan, penyampaian hasil pelayanan, dan penyampaian aduan pelayanan dalam pelayanan penangguhan upah minimum terdapat semua proses – proses tersebut. Seperti halnya pengajuan permohonan penangguhan, pengusaha harus melengkapi persyaratan. Penanganan pelayanan, tim penangguhan mengadakan sidang penangguhan dan kunjungan ke lokasi perusahaan. Penyampaian hasil penangguhan, disampaikan melalui surat keputusan yang isinya keputusan antara ditolak

atau disetujui. Kemudian penyampaian aduan, pengusaha dapat menyampaikan keluhan dalam proses layanan ke laporan aduan gubernur atau keluhan hasil pelayanan ke pengadilan.

Prosedur pelayanan penangguhan upah minimum dibawah ini dijelaskan dari proses awal hingga proses akhir. Diawali dari perusahaan mulai melengkapi persyaratan permohonan penangguhan yang dapat dilihat pada Kepmenakertrans Nomor 231 Tahun 2003 dengan sebagai berikut : naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir, salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/buruh, jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum, perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang. Setelah berkas lengkap, maka segera berkas persyaratan dapat dikirim kepada Gubernur melalui Kadis Disnakertrans Provinsi. Kemudian berkas persyaratan diteliti keasliannya oleh tim penangguhan, lalu diadakan sidang penangguhan untuk mendengarkan pernyataan perusahaan serta menanyakan kondisi yang sedang mereka alami. Apabila hasil sidang belum memuaskan maka tim penangguhan akan mendatangi tempat perusahaan itu berada untuk melihat kondisi nyata yang sedang

terjadi di perusahaan tersebut. Tahap akhir yaitu penentuan permohonan antara ditolak atau disetujui yang dapat ditetapkan berdasarkan keadaan perusahaan saat itu. Namun dalam melakukan pelayanan tim penangguhan masih menemui beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses penangguhan secara lancar.

2. Adapun kendala yang ditemui oleh tim penangguhan antara lain :
 - a. Ketidak lengkapan berkas persyaratan yang diserahkan perusahaan kepada tim penangguhan.
 - b. Bahasa yang digunakan pengusaha yaitu bahasa Indonesia dirasa masih kurang yang berimbas pada saat proses sidang penangguhan dimana pengusaha memberikan keterangan mengenai keadaan perusahaan pada saat itu.
 - c. Ketidakhadiran pekerja pada saat sidang penangguhan dimana dalam sidang penangguhan diharuskan bagi pihak pengusaha dan pekerja diwajibkan datang.
 - d. Ketidak akuratan data pada berkas persyaratan permohonan penangguhan. Seperti laporan keuangan yang dirasa belum dapat diyakini kebenarannya.
 - e. Kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai tata cara penangguhan, menyebabkan prosedur pelayanan penangguhan menjadi terganggu oleh langkah – langkah yang dilakukan perusahaan dari rendahnya pengetahuan yang mereka dapatkan.

3. Dalam hal melakukan pelayanan penangguhan memiliki beberapa kendala, maka dari itu terdapat solusi yang dapat berguna untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain :
 6. Dari masalah kelengkapan berkas persyaratan terdapat beberapa solusi untuk mengatasinya, antara lain memberikan pemahaman pada perusahaan agar segera melengkapi berkas penangguhan sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau menginformasikan dengan mengirim surat kepada perusahaan bahwa berkas permohonan masih terdapat kekurangan.
 7. Dalam menghadapi masalah mengenai bahasa komunikasi tersebut maka solusinya adalah biasanya pengusaha yang mengalami hal demikian mereka membawa pendamping entah itu dari pekerja atau asisten pengusaha tersebut untuk mendampingi pengusaha pada proses persidangan. Hal ini cukup membantu karena apa yang disampaikan oleh tim penangguhan dapat sampai dan dimengerti oleh pengusaha tersebut.
 8. Dari masalah ketidak hadirannya perwakilan pekerja pada sidang untuk mengatasinya yaitu diadakannya lagi sidang ulang supaya keterangan dari pekerja berhasil didapatkan. Kemudian solusi berikutnya yaitu berupa mengoptimalisasi pembinaan kepada perusahaan mengenai tata cara penangguhan.
 9. Dari masalah ketidak akuratan data pada berkas persyaratan maka tim penangguhan mengambil tindakan untuk mendatangi langsung

perusahaan tersebut dengan meneliti dan melihat kondisi sebenarnya yang dialami oleh perusahaan tersebut secara nyata yang dapat dilihat dengan kasat mata.

10. Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perusahaan tentang tata cara penanggungan maka pihak pemerintah memiliki cara untuk menanggulangnya yaitu jika setiap UMK di tetapkan oleh Gubernur, maka Disnakertrans Jateng mengadakan sosialisasi ke 35 dinas tenaga kerja Kab/Kota. Hasil dari sosialisasi tersebut dapat disampaikan oleh dinas tenaga kerja Kab/Kota kepada perusahaan yang berada di Kab/Kota tersebut. Sosialisasi tidak harus dilakukan dengan mengadakan pertemuan, sosialisasi dapat dilakukan melalui media seperti misalnya prosedur, langkah – langkah dan syarat dapat di tulis jelas dalam website atau semacam itu. Sehingga dengan mencari di internet tentang petunjuk penanggungan dapat dengan mudah di temukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Prosedur Pelayanan Penanggungan Upah Minimum Kabupaten/Kota pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada dinas tenaga kerja kabupaten/kota harap ditingkatkan, supaya dapat menambah pengetahuan dinas tenaga kerja kabupaten/kota tentang penanggungan upah minimum yang kemudian pengetahuan tersebut dapat disalurkan ke perusahaan daerah masing – masing.

2. Untuk pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah harap menambah keahlian berbahasa asing, hal ini dapat dilakukan dengan kursus ataupun pelatihan. Karena pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan warga asing.
3. Pembinaan kepada perusahaan – perusahaan harap ditingkatkan, supaya perusahaan lebih maksimal mendapatkan informasi tentang penangguhan upah minimum.
4. Apabila terdapat peraturan pemerintah yang baru maka segera untuk dipublikasikan dan diinformasikan kepada dinas tenaga kerja kabupaten/ kota serta perusahaan – perusahaan.